


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah kedudukan unit tertinggi (esselon 1) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak ini melaksanakan tugasnya seperti kebijakan dan standarisasi di bagian perpajakan dengan melakukan pemungutan pajak. Tempat membayar pajak bagi wajib pajak dan untuk mendapatkan pelayanan tentang pajak yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP merupakan kantor operasional yang memiliki hubungan secara langsung dengan wajib pajak atau di sebut unit pelaksanaan.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktur Jenderal Pajak

Sumber: Olahan Penulis (2023)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama suatu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Pajak, yang bertugas dengan melayani kewajiban perpajakan masyarakat yang terdaftar di KPP yang terdapat pada wilayahnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini berhubungan langsung dengan wajib pajak sebagai instansi dari DJP.

KPP Madya bertugas untuk memberikan pelayanan, nasihat, dan pemeriksaan wajib pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan pajak tidak langsung. Kewenangan menurut perundang-undangan yang telah ditentukan sebelumnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) atau

dikenal juga dengan STO (kantor pajak kecil) merupakan KPP dengan jumlah terbanyak dan tersebar diseluruh Indonesia sehingga KPP ini juga melayani wajib pajak dengan jumlah terbesar. KPP Pratama berfungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mencari dan mengolah informasi, memantau potensi perpajakan, menyampaikan informasi perpajakan, mendata objek dan subjek pajak.
2. Mengidentifikasi dan menerbitkan produk perpajakan.
3. Mengelola dokumen dan surat pajak lainnya.
4. Menyediakan jasa konsultasi dan serta pelayanan perpajakan yang berlaku.
5. Memberikan dalam pendaftaran kepada wajib pajak.
6. Mengurangi denda pajak, melakukan pemeriksaan pajak, dan memeriksa apakah wajib pajak telah memenuhi kewajibannya.
7. Mengoreksi keputusan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang dikoordinir oleh Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Wilayah kantornya terbagi menjadi enam instansi wilayah yang mencakup 63 kecamatan yang berada di Kota Makassar. Jumlah wajib pajak orang pribadi saat ini mencapai 229.538 yang terdaftar. KPP Pratama Makassar Utara memiliki sejarah panjang seiring dengan perubahan kelembagaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak Instansi Vertikal. Perubahan merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang digagas oleh kantor pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara berkedudukan di Kompleks Gedung Keuangan 1 Lantai. 1, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.01/1994, hanya ada satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Ujung Pandang, yang berada di bawah Kanwil Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Karena, pertumbuhan ekonomi kota Makassar yang sangat pesat, KPP Ujung Pandang dipcah menjadi KPP Pratama Makassar Utara dan KPP

Pratama Makassar Selatan pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001.

Semangat reformasi dan modernisasi yang membuat KPP Pratama Makassar Utara selalu memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Semangat tersebut juga yang membuat KPP Pratama Makassar Utara berhasil meraih berbagai prestasi diantaranya telah beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

Berikut adalah tabel data jumlah jenis wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara pada tahun 2023.

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara 2023

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Pemungut	Total
2023	18,511	229,538	192	248,241

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara 2023 sebanyak 18,511 badan usaha yang mendaftarkan usahanya, dan untuk wajib pajak orang pribadi sebanyak 229,538.

Berikut adalah persentase data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam 5 tahun terakhir yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara 2018-2022

Tahun	Rasio Kepatuhan
2018	96,64%
2019	82,57%
2020	101,32%
2021	101,46%
2022	103,92%

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara (2023)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tetapi, pada tahun 2019 rasionya mengalami sedikit penurunan dan rasionya meningkat mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

1.2 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen pendapatan negara yang digunakan dalam pembiayaan publik seperti layanan kesehatan, infrastruktur publik dan pendidikan (Alshira'h, 2019). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kurnia et al., 2021). Pajak selalu bersifat dinamis mengikuti perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya. Peningkatan penerimaan pajak, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi pemicu reformasi perpajakan dari waktu ke waktu (Sriyati, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tolak ukur dalam perilaku sadar dan patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan guna mencapai tingkat realisasi yang melebihi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan APBN. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Hermanto et al., 2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal krusial dalam perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak negara, untuk tujuan kepatuhan wajib pajak istilah “formal” dan “material” mengacu pada bagaimana wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Kurnia & Fajarwati, 2022). Pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib

pajak, dan meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh (Dewi et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak secara nasional masih tergolong rendah hingga akhir tahun 2020. Hal ini, dapat dilihat dari jumlah SPT tahunan yang diterima hanya sebesar 14,76 juta dari total 19 juta wajib pajak yang terdaftar, sementara target kepatuhan wajib pajak yang ingin dicapai adalah sebesar 80% yang dari kenyataannya hanya terealisasi sebesar 78% (nasional.kontan.co.id, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Sriniyati, 2020). Mengikuti penelitian sebelumnya oleh (Andini & Rahmiati, 2020) peneliti ini menggunakan teori *planned behavior* yang meneliti perilaku manusia melalui niat perilaku, sebagai kerangka kerja konseptual untuk menyelidiki faktor penentu yang mempengaruhi niat kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran moral, sanksi, dan pengampunan pajak selanjutnya wajib pajak diharapkan untuk lebih mematuhi kebijakan yang berlaku di KPP Pratama Makassar Utara.

Fenomena yang terjadi saat ini, dimana meningkatnya kembali penerimaan pajak pasca pandemi covid-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan negara maupun daerah di Indonesia dari akhir tahun 2019. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena ini untuk meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dalam sistem perpajakannya dengan *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan tingkat kesadarannya. Dengan adanya moral, sanksi, dan kebijakan pengampunan pajak peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

Dalam lima tahun terakhir Kementerian Keuangan telah mencatat penerimaan pajak negara dari tahun 2018 sampai 2022. Pada tahun 2021 realisasi penerimaannya melebihi target, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2020 yang dimana hasil dari realisasi penerimaan tidak melebihi target yang telah ditetapkan

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dapat dilihat pada tabel berikut ini.




Gambar 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 2018-2022 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: (CNBC Indonesia), (kemenkeu.go.id), dan olahan penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 persentase realisasi penerimaan pajak berada pada 92% dan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.316 triliun tetapi belum mencapai target realisasinya sebesar 1.424 triliun. Dan pada tahun 2019 persentase realisais penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1.332 triliun dengan persentase 84% belum mencapai targetnya, sampai tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid-19 berada pada persentase 63% dan penerimaan pajak sebesar 758 miliar tidak mencapai targetnya. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai persentase 100% dan realisasi penerimaan pajak berada pada 1.232 triliun dengan target sebesar 1.229 triliun. Dan pada akhir tahun 2022 persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 1.634 triliun dengan persentase 110% mengalami kenaikan dengan melewati target sebesar 1.485 triliun.

Realisasi penerimaan pajak di Kota Makassar dapat dilihat pada gambar dibawah ini menunjukkan penerimaan pajak, tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:




Gambar 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kota Makassar 2018-2022

Sumber: (tribunnews), (makassar.antarnews), (makassar.sindonews), dan olahan penulis (2023)

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 persentase penerimaan pajaknya berada pada 78,66% yang dimana tidak mencaapai target. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan drastis realisasi penerimaan pajak sebesar 368 miliar dengan persentase 48% dalam artian tidak mencapai target penerimaan karena adanya pandemi covid-19. Kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mulai mengalami kenaikan mencapai penerimaan pajak sebesar 452 miliar dari tahun sebelumnya dengan persentase 55,87% sampai pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sebesar 932 miliar dengan persentase 92,79% mengalami kenaikan yang sehingga hampir berada pada target realisasi penerimaannya. Dan pada akhir tahun 2022 realisasi penerimaan pajaknya terus meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1.350 triliun. Sehingga realisasi pajak harus menjadi evaluasi utama bagi pihak KPP Pratama Makassar Utara yang

dimana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah.

Dari grafik diatas yang sudah dijelaskan diatas bahwa target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia dan satu wilayah Kota Makassar tidak mencapai target yang telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, setelah adanya covid-19 dimana penerimaan pajak mulai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada target dan realiasi penerimaan pajak yang mencakup satu wilayah Kota Makassar. Dan peneliti ingin meneliti target dan realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dari tahun 2018-2022 setelah adanya covid-19 apakah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1. 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara 2018-2022 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara, data diolah penulis (2023)

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 persentase realisasi penerimaan pajak berada pada 99,31% dan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.214 triliun dengan target penerimaan pajak sebesar 1.223 triliun dapat dikatakan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian dua tahun

berikutnya yaitu tahun 2019 persentase penerimaan pajak berada pada 96,72% dan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.104 triliun dengan target penerimaan pajak sebesar 1.141 triliun, serta pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak berada pada 95,82% dan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.028 triliun dengan target 1.073 triliun. dapat ditarik kesimpulan dalam 3 tahun tersebut realisasi penerimaan pajaknya tidak mencapai target yang ditentukan karena di tahun tersebut adanya covid-19 sehingga menurunnya ekonomi. Dan pada tahun 2021 persentase penerimaan pajak sebesar 104,43% dan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.119 triliun dengan target sebesar 1.072 triliun dapat disimpulkan bahwa pada tahun ini penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tiga tahu sebelumnya dan memasuki tahun 2022 realisasi penerimaan pajaknya mulai lebih meningkat lagi dengan persentase berada pada 125,28% dan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.776 triliun dengan target sebesar 1.418 trilun.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak. Faktor yang pertama adalah moral pajak. Moral pajak memiliki peran yang penting bagi wajib pajak untuk menerapkan aturan-aturan pajak yang ada, dalam mempersingkat waktu dan menghindari biaya-biaya yang tidak diperlukan. Tingginya moral pajak mendorong peningkatan jumlah pajak yang diterima oleh kas negara dimana akan memaksimalkan pengeluaran untuk keperluan publik (Asih et al., 2020). Berdasarkan penelitian (Hatmawan et al., 2021) menyatakan bahwa selama pandemi covid-19, moral pajak terabaikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian (Andini & Rahmiati, 2020) menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui moral pajak. Sedangkan dalam penelitian (Prastyowati, 2020) menyatakan bahwa kewajiban moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Surakarta.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dibuat dengan tujuan untuk memberi hukuman kepada wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan (Nurlaela, 2018). Berdasarkan penelitian (Anto et al., 2021) menyatakan bahwa

sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian (Amran, 2018) menemukan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Sedangkan dalam penelitian (Zahrani & Mildawati, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak meningkat.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak adalah kebijakan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, didalam penelitian (Nurkhin et al., 2018) menyatakan bahwa hasil *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap pengaruh kepercayaan dan kekuasaan terhadap kepatuhan wajib pajak negara-negara berkembang, khususnya asia, setelah penerapan kebijakan pengampunan pajak (Inasius et al., 2020). Menurut (Darma et al., 2022) secara umum *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak dan sebagai imbalan atas amnesti tersebut, wajib pajak diwajibkan membayar sejumlah uang tebusan. Sedangkan dalam penelitian (Irma Anggarini et al., 2018) kebijakan pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur, dengan nilai signifikansi variabel yaitu 0,363.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, disebutkan bahwa moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti variabel-variabel terkait objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Dengan penelitian ini bahwa dapat diketahui bagaimana tingkat kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

Melihat adanya fenomena mengenai target penerimaan pajak sebagai salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak, peneliti melakukan penelitian ini dengan maksud untuk menganalisis apakah moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH MORAL PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Utara 2023)**

1.3 Perumusan Masalah

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan dan mempunyai kewajiban unyuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari fenomena saat ini dimana pemulihan ekonomi mulai stabil setelah pandemi covid-19. Sebelumnya pandemic covid-19 penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Pada bulan oktober 2022 penerimaan pajak telah meningkat sebesar 32,7%. Dalam usaha pemerintah telah mematok *outlook* penerimaan pajak sepanjang 2022 bisa mencapai target Rp1.608,9 triliun. Dengan melakukan kebijakan perpajakan yang ditetapkan di Indonesia telah disesuaikan oleh pemerintah dan instansi perpajakan untuk menyesuaikan kembali penerimaan pajak yang dimana pada tahun sebelumnya telah mengalami penurunan diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19.

Dari uraian latar belakang diatas penelitian ini pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak dinilai untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Utara.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yaitu pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak menjadi faktor kepatuhan wajib pajak. Berikut uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, sehingga permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti:

1. Bagaimana moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Makassar Utara 2023?

2. Apakah moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Makassar Utara 2023?
3. Apakah secara parsial:
 - a. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Makassar Utara 2023?
 - b. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Makassar Utara 2023?
 - c. Apakah kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Makassar Utara 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 2023.
2. Untuk mengetahui apakah moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 2023.
3. Mengetahui secara parsial:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana moral pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 2023.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 2023.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, maka diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan pihak yang terkait lainnya. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau wawasan baru mengenai riset dibidang perpajakan terutama berkaitan dengan pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pajak merupakan penghasil negara yang sangat membantu pendapatan negara.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, yang terkait moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan keputusan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, dimana antara bab yang satu berkaitan dengan bab lainnya, dan akan menjadi kesatuan. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan yang terstruktur, sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, ringkas, dan padat mengenai landasan teori disertai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian ini yaitu moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran untuk menguraikan pola pikir dalam menggambarkan masalah penelitian yang diakhiri dengan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini, menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang mengenai pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini, merupakan bagian akhir dari penelitian yang menjelaskan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.